


**LARANGAN MENIKAH KARENA POSISI RUMAH “NGALOR-
NGULON” DI DESA SIDANG ISO MUKTI MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Dalam Bidang Ahwalusy Syakhsiyah



Disusun Oleh:

Rahmat Santoso

NIM: 14.15.00.78.

**PROGRAM STUDI AHWALUSY SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : **Rahmat Santoso**

NIM : **14.15.00.78.**

Program Studi : **Ahwalusy Syakhsiyah**


Judul Skripsi : **Larangan Menikah Karena Posisi Rumah *ngalor-ngulon* di Desa Sidang Iso Mukti Menurut Perspektif Hukum Islam.**

Setelah melalui proses bimbingan skripsi, baik secara substansi maupun teknis penulisan, dinyatakan layak untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi yang diselenggarakan Program Studi Ahwalusy Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.

Jakarta, 05-10-2019

Di bawah bimbingan,

Pembimbing I



Khoirul Anam, M.Sy

Pembimbing II



Dr. HM. Mujib Qulyubi, MH

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:


Nama : **Rahmat Santoso**
NIM : **14.15.00.78.**
Program Studi : **Ahwalusy Syakhsiyah**
Judul Skripsi : **Larangan Menikah Karena Posisi Rumah Ngalor-
Ngulon di Desa Sidang Iso Mukti Menurut Perspektif
Hukum Islam.**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Sidang/Munaqosah sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ahwalusy Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.


Jakarta, 11 November 2019,

Panitia Sidang Munaqasyah,

Ketua


Dede Setiawan, M.M.Pd

Sekretaris


Hayaturrahman, M.Si

Penguji I



Tazkiah Asfiah, S.HI, M.H

Anggota

Penguji II


Tsabit Latief, MA

Pembimbing I


A. Khoirul Anam, M.Sy

Pembimbing II


Dr. HM. Mujib Qulyubi, MH

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI DAN PUBLIKASI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAT SANTOSO

NIM : 14.15.00.78.

Tempat/tanggal lahir : Sumatera selatan, 24 November 1995

Alamat : Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jalan Panjang no.
6c, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ysng berjudul “Larangan Menikah Karena Posisi Rumah *Ngalor-Ngulon* di Desa Sidang Iso Mukti Menurut Perspektif Hukum Islam” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.
2. Segala kesalahan dan kekurangan didalamnya menjadi tanggung jawab saya, apabila dikemudian hari dinyatakan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai perturan hukum akademis.
3. Skripsi ini sepenuhnya diberikan kepada UNISIA Jakarta dan dapat dipublikasikan untuk kepentingan akademis.

Jakarta, 05-10-2019

Yang membuat pernyataan



Rahmat Santoso

ABTRAK

Rahmat Santoso (14.15.00.78), Larangan Menikah Karena Posisi Rumah *Ngalor-Ngulon* di Desa Sidang Iso Mukti Menurut Perspektif Hukum Islam. Program Studi Ahwalusy Syakhsiyah Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia (UNUSIA) 2019.

Pernikahan *ngalor-ngulon* adalah pernikahan yang didasarkan pada arah tempat tinggal pasangan, yaitu arah *ngalor* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ke utara dan *ngulon* dikenal dengan sebutan ke barat, jadi bisa dikatakan bahwa arah *ngalor-ngulon* adalah arah serong dari utara dan barat atau lebih tepatnya arah barat laut maupun lawan dari arah barat laut yaitu tenggara.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Sidang Iso Mukti tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon* dan bagaimana hukum nikah *ngalor-ngulon* menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang datang langsung ke lapangan (*field research*), untuk mengetahui dan memperoleh data secara jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Hasil dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat memiliki 2 pendapat tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon* yaitu tidak boleh untuk menghindari musibah tapi bisa disiasati dengan membuang pempelai pria, dan mengambil jalan tengah bagi masyarakat yang memegang atau tidak terhadap larangan pernikahan tersebut. Tidak ada larangan dalam Islam tentang larangan pernikahan tersebut selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Kata kunci : Larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, adat.

ABSTRACT

Rahmat Santoso (14.15.00.78), Prohibition of Marriage for the Position of the *Ngalor-Ngulon* House in the Village of Iso Mukti Session According to the Perspective of Islamic Law. Study Program Ahwalusy Syakhsiyah University of Nahdhatul Ulama Indonesia (UNUSIA) 2019.

Ngalor-ngulon marriage is a marriage based on the direction of the couple's place of residence, that is, the direction of *ngalor* or in Indonesian is known as north and *ngulon* is known as west, so it can be said that the direction of *ngalor-ngulon* is the oblique direction from north and west or more precisely northwest and the opponent from the northwest is southeast.

The problem formulation of this research is to find out the views of community leaders in Sidang Iso Mukti Village about the prohibition of *ngalor-ngulon* marriage and how the *ngalor-ngulon* marriage law is according to Islamic law.

This research is a type of qualitative research that comes directly to the field (field research), to find out and obtain data clearly about the problems associated with *ngalor-ngulon* marriage ban.

The results of this study are community leaders who have 2 opinions about the prohibition of *ngalor-ngulon* marriage, which is not to avoid disaster but can be tricked by throwing the groom's bride and taking the middle ground for people who hold or not against the marriage ban. There is no prohibition in Islam regarding the prohibition of marriage as long as it meets the requirements and the harmony of marriage.

Keywords: Prohibition of *ngalor-ngulon* marriage, custom.

الملخص

رحمة سانتوسو (١٤,١٥,٠٠,٧٨) حظر الزواج بسبب الوظيفة المنزلية عالور-عولون- (ngalor- ngulon) في قرية سيدانغ إيسو موكتي حسب منظور الشريعة الإسلامية. برنامج درجة القانون جامعة نهضة العلماء اندونيسيا (UNUSIA) ٢٠١٩

الزواج عالور-عولون هو الذي يعتمد على المكان الذي يعيش فيه الزوجان ، أي اتجاه عالور أو في اللغة الإندونيسية المعروفة باسم الشمال و عولون المعروف باسم الغرب , لذلك يمكن القول أن اتجاه عالور-عولون هو الاتجاه مائل من الشمال والغرب أو بالأحرى شمال غرب والخضم من الشمال الغربي ، أي الجنوب الشرقي .

صياغة المشكلة من هذا البحث في معرفة آراء قادة المجتمع في قرية سيدانغ إيسو موكتي فيما يتعلق بحظر زواج عالور-عولون وكيف يكون قانون زواج عالور-عولون وفقاً للشريعة الإسلامية.

هذا البحث هو نوع من البحث النوعي الذي يأتي مباشرة إلى الميدان (*field research*) لمعرفة والحصول على بيانات واضحة حول القضايا المتعلقة بحظر زواج عالور-عولون.

نتائج هذا البحث هو قادة المجتمع الذين لديهم آراء ٢ حول حظر الزواج عالور-عولون ، وهو أمر غير مسموح به ، لتجنب وقوع كارثة ولكن يمكن خداعها عن طريق رمي عروس العريس ، واتخاذ موقف وسط للأشخاص الذين يحملون أو لا يعارضون حظر الزواج. لا يوجد في الإسلام حظر على الزواج

كلمات البحث: حظر الزواج عالور-عولون ، العادات.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Larangan Menikah Karena Posisi Rumah *Ngalor-Ngulon* di Desa Sidang Iso Mukti Menurut Perspektif Hukum Islam. Dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ahwalusy Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi agung rahmat sekalian alam yaitu Nabi Muhammad SAW.

Penghargaan dan terima kasih yang setulusnya kepada orang tua kandung saya Bapak Masyhur dan Ibu Syamsiyah serta Ayahanda angkat tercinta Abdul Malik dan ibunda angkat yang kusayangi Ngatinah, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Rasa terimakasih setulus hati juga penulis ucapakan kepada Bapak Khoirul Anam, M.sy, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. HM. Mujib Qulyubi, MH, selaku pembimbing II. Yang ditengah kesibukan beliau, masih sempat mencurahkan

waktu dan perhatian serta membimbing penulis dengan sabar sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis sampaikan hormat ta'dzim serta rasa terimakasih kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Maksoem Machfudz, M.Sc, selaku rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., PhD, selaku wakil rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Bapak HM. Sulthon Fatoni, M.Si, selaku wakil rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. Bapak Dr. HM. Mujib Qulyubi, MH, selaku wakil rektor III Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
5. Bapak Akhmad Nurul Huda, M.Pd, selaku direktur kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
6. Bapak Hayaturrahman, M.Si, selaku Kaprodi Ahwalusy Syahksiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
7. Seluruh dosen dan staff Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia, yang telah membimbing dan memberi perhatian dari awal sampai akhir, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan hidup di dunia dan akhirat.
8. Abah Yai Dr. K.H. Noer Muhmmad Iskandar SQ beserta keluarga, Gus Muhammad Rifa'i serta segenap Pimpinan dan dewan asatidz Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta Barat yang telah mendidik jasmani dan rohani penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran.

9. Bapak Heriyansah selaku Sekertaris Desa Sidang Iso Mukti, yang penuh kehangatan menerima penulis untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh masyarakat Desa Sidang Iso Mukti yang telah memberikan informasi tentang pernikahan *ngalor-ngulon*.
11. Kaka dan adiku yang telah memberikan Semangat dan doa kepada penulis semoga senantiasa diberikan kehidupan yang barakah oleh Allah SWT.
12. Calon belahan jiwa Alfiatus Sholeha, yang tiada henti mensupport, mengingatkan dan memotivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh sahabat seperjuanganku kampus Ngehits 08, Terkhusus Aziz Kancil, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis berharap kepada segenap pihak untuk memberikan masukan dan koreksinya guna melengkapi dan memperbaiki skripsi ini.

Semoga penelitian dalam skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, dan semoga Allah SWT selalu merahmati dan memberkahi hidup kita semua. Aamiin.

Jakarta 29 November 2019

Penulis

Rahmat Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dalam Islam	14
1. Pengertian pernikahan	14
2. Tujuan pernikahan	15
3. Rukun dan syarat pernikahan	16
4. Hukum pernikahan	19
5. Wanita yang haram dinikahi	22
6. Larangan pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	24
B. Mitologi Jawa.....	25
1. Pengertian mitos.....	25
2. Mitos pernikahan	27
3. Macam-macam mitos	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian	31
C. Pendekatan Penelitian	31
D. Waktu dan Tempat Penelitian	32
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objek Penelitian Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji	36
1. Kondisi geografis	36
2. Kondisi penduduk dan jenis pekerjaan	37
3. Kondisi pendidikan	39
4. Kondisi sosial keagamaan	40
B. Larangan Pernikahan <i>Ngalor-Ngulon</i> di Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji	41
1. Pandangan tokoh masyarakat Desa Sidang Iso Mukti terhadap larangan pernikahan <i>ngalor-ngulon</i>	41
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat Desa Sidang Iso Mukti terhadap larangan pernikahan <i>ngalor-ngulon</i>	53
3. Tinjauan hukum Islam mengenai larangan pernikahan <i>ngalor-ngulon</i>	58
C. Analisis Penulis	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

MOTTO

Dahulukan Berfikir Sebelum Berkata dan
Bertindak,

Jangan Berkata dan Bertindak Terlebih Dahulu
Baru Kemudian Berfikir.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan

Lampiran 2. Form Bimbingan

Lampiran 3. Surat Keterangan

Lampiran 4. Foto Kegiatan Observasi

Lampiran 5. Biografi penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Di dalam kitab *fathul mu'in* karangan syekh Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari dijelaskan bahwa pernikahan menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang arab, “pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara' adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan mengutamakan lafadz *أنكح* (menikahkan) atau *تزويج* (mengawinkan), kata “nikah” itu sendiri secara haqiqi bermakna akad, dan secara majazi bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.²

¹ Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-3, edisi ke-2, h. 456

² Syekh Ahmad Zainudin bin Abdul Aziz Al-Maibari, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurrotil Ain Bimuhimmatiddin*, (Beirut, Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2004) cet. Ke-1, h. 444

Pernikahan adalah ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Pernikahan bukan hanya menyatukan hubungan satu laki-laki dan satu perempuan, tetapi pernikahan adalah menyatukan dua keluarga untuk saling menyayangi dan mencintai.

Pernikahan merupakan fitrah manusia, secara alami seseorang tertarik kepada lawan jenisnya. Mula-mula melalui pertimbangan fisik, kemudian ketertarikan pada segi sifat dan wataknya atau dari segi kepribadiannya, serta dengan pertimbangan yang lain. Landasan pernikahan dengan landasan keislaman yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah dirumuskan dalam firman Allah Swt dalam surat Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum/21)

Pernikahan adalah suatu jalan yang ditentukan oleh Allah Swt bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, dan untuk melestarikan

keturunan. Agama Islam sangat menganjurkan adanya pernikahan. Anjuran tersebut banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.³

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nuur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعِينُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...” (Q.S. An-Nuur/32).

Dan hadits-hadits mengenai hal itu sangatlah banyak. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ.

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”

Dari firman Allah Swt dan Hadits Rasulullah Saw di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya dengan menikah dapat menjadikan orang

³ Saekan dan Erniati Efendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkaloka Surabaya, 1997), h. 76

yang miskin menjadi mampu, dan seseorang yang telah menikah itu sudah meyempurnakan sebagian daripada agamanya.

Tetapi adat yang berlaku pada masyarakat di Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung ada suatu pernikahan yang apabila dilakukan dapat menimbulkan suatu musibah bagi sipasangan. Pernikahan tersebut adalah pernikahan yang didasarkan pada letak rumah pasangan laki-laki dan pasangan perempuan yang letak rumahnya *ngalor-ngulon*. Uniknya adat seperti itu adalah adat Jawa, namun diterapkan oleh masyarakat Lampung yang dahulunya tinggal di daerah Jawa.

Jadi, bagi pasangan yang ingin menikah baik laki-laki maupun perempuan tapi letak posisi rumah mereka *ngalo-ngulon* (barat laut) ataupun *ngidul ngetan* (tenggara) jangan pernah sekali-kali untuk meneruskan keinginan tersebut, karena menurut adat orang Jawa yang berada di Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Mesuji ini, laki-laki yang menikah dengan perempuan yang letak posisi rumahnya *ngalor-ngulon* sangatlah dilarang, dan barang siapa yang melanggar aturan tersebut dirinya ataupun keluarganya akan mendapatkan musibah dan malapetaka.

Sedangkan larangan menikah sudah ditentukan didalam Al-Qur'an kepada siapa saja seorang laki-laki dilarang menikah. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-nisa Ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُبْنَيْتُمْ إِلَيْهِنَّ مِّنَ الْأَخِ
وَأَنَّ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(Q.S. An-nisa/23)

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas kepada siapa saja seorang laki-laki dilarang menikah. Dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits tidak ada yang menerangkan larangan pernikahan karena letak suatu rumah ataupun tempat tinggal. Di sinilah keunikan hukum yang berlaku pada masyarakat Desa Sidang Iso Mukti Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji ini. Dimana letak suatu rumah menjadi penghalang hubungan antara dua insan yang saling dilanda asmara. Jadi, bagi pasangan yang ingin menikah baik laki-laki maupun perempuan tapi letak posisi rumah mereka *ngalo-ngulon* (barat laut) ataupun *ngidul ngetan* (tenggara) jangan pernah sekali-kali untuk meneruskan keinginan tersebut, karena menurut adat orang Jawa yang

berada di Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji ini, laki-laki yang menikah dengan perempuan yang letak posisi rumahnya *ngalor-ngulon* sangatlah dilarang, dan masyarakat sangat mempercayai barang siapa yang melanggar aturan tersebut dirinya ataupun keluarganya akan mendapatkan musibah dan malapetaka. Maksud dari kata larangan dalam pernikahan tersebut adalah sesuatu yang tidak elok ataupun tidak baik untuk dikerjakan, bukan larangan yang menjerumus dalam hukum halal haram menurut hukum Islam.

Penyebab adanya larangan seperti ini sebenarnya hanya berasal dari cerita-cerita orang-orang terdahulu tentang kisah pewayangan yang kemudian dikaitkan dengan mitos pernikahan ini. Yaitu pada zaman dahulu ada seorang kesatria yang bernama Aji Saka, dia memiliki dua orang pengikut setia bernama Duro dan Sembodo. Mereka hidup di bawah pimpinan seorang raja yang bernama Dewata Cengkar yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Maka Aji Saka mengajak Duro untuk berperang melawan Dewata Cengkar, sementara sembodo diperintahkan untuk tetap tinggal dan menjaga keris milik Aji Saka, dan berpesan agar tidak memberikannya kepada siapapun kecuali Aji Saka sendiri yang mengambilnya. Setelah melalui peperangan dan dapat mengalahkan Dewata Cengkar, Aji Saka memerintahkan Duro untuk kembali mengambil kerisnya. Karena Duro dan Sembodo sama-sama patuh dan memegang teguh perintah tuannya, yang satu mematuhi perintah untuk mengambil keris dan tidak akan kembali sebelum membawanya, sedangkan

yang satu memegang teguh perintah bahwa tidak akan memberikan keris tersebut kecuali Aji Saka sendiri yang mengambilnya, maka terjadilah perang saudara yang mengakibatkan keduanya tewas tertusuk keris. Yang satu menghadap barat laut (*ngalor-ngulon*) dan satunya lagi menghadap tenggara (*ngidul-ngetan*). Dari sinilah kemudian berkembang kepercayaan bahwa siapapun yang menikah dengan perempuan yang arah rumahnya saling mengarah *ngalor-ngulon* (barat laut) maka salah satu diantara keluarganya akan binasa, dan mitos ini dipercayai sampai sekarang.

Pernikahan *ngalor-ngulon* adalah pernikahan yang didasarkan pada arah tempat tinggal pasangan, yaitu arah *ngalor* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ke utara dan *ngulon* dikenal dengan sebutan ke barat, jadi bisa dikatakan bahwa arah *ngalor-ngulon* adalah arah serong dari utara dan barat atau lebih tepatnya arah barat laut maupun lawan dari arah barat laut yaitu tenggara. Pernikahan yang terjadi dari arah *ngalor-ngulon* sangat dipercayai oleh masyarakat, akan menimbulkan malapetaka bagi keluarganya kemudian hari.

Kepercayaan tersebut diperkuat dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat sidang iso mukti tersebut, dimana banyak kejadian setelah melakukan pernikahan *ngalor-ngulon* bukan hanya satu dua saja. Masih tentang larangan tersebut, bahwasanya jika melakukan pernikahan *ngalor-ngulon* maka keluarganya tidak akan bahagia, penuh dengan penderitaan, sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia.

Lalu bagaimana kejadian tersebut jika dilihat dari kaca mata Islam? Terkait dengan pernikahan ini, maka budaya dan aturan yang dipegang oleh masyarakat tetap berlaku, baik segi agama maupun segi budaya serta segi hukum di Indonesia. Suatu hukum berlaku dimana adanya masyarakat dan hukum yang dianutnya dari segi pengalaman dan pergaulan sesama masyarakat selama tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya.

Pakar-pakar hukum menetapkan bahwa adat-istiadat yang ada dimasyarakat dapat dijadikan suatu hukum, selama tidak bertentangan dengan ajaran islam (*al- 'adatu Muhakkmah*).⁴

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **Larangan Menikah Karena Posisi Rumah *ngalor-ngulon* di Desa Sidang Iso Mukti Menurut Perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat di Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung terhadap larangan menikah karena letak rumah kediaman calon mempelai *ngalor-ngulon*?
2. Bagaimana hukum nikah *ngalor-ngulon* menurut hukum Islam?

⁴ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Ushul Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), h. 68

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Sidang Iso Mukti terhadap larangan menikah karena posisi rumah *ngalor-ngulor* pada era modern ini.
2. Untuk mengetahui hukum nikah *ngalor-ngulon* menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang larangan menikah karena posisi rumah *ngalor-ngulon*.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sifatnya informatif pada masyarakat Sidang Iso Mukti khususnya dan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya tentang larangan pernikahan karena posisi rumah *ngalor-ngulon*.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang hukum larangan pernikahan menurut adat istiadat di Indonesia, maka peneliti di sini akan mengkaji penelitian terdahulu. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Ita Istiyawati dengan penelitian yang berjudul “Larangan Adat Kawin *Semisan Perna Tuwo* Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Desa Argosari Sedayu Bantul”.⁵ Penelitian ini membahas tentang larangan menikah karena masih adanya hubungan kekerabatan antara orang tua calon mempelai, dan jika dilakukan maka akan mengakibatkan malapetaka bagi keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research, dengan pendekatan normative Antropologi. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap melestarikan pernikahan tersebut adalah: faktor mitos, faktor ekonomi, faktor psikologi, dan faktor kesehatan. Berdasarkan perspektif hukum Islam larangan pernikahan *semisan perna tuwo* tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi. Dengan demikian perkawinan *semisan perna tuwo* tetap sah.
2. Aprilia Farchataeni dengan penelitian yang berjudul “Tradisi *Tumplek Penjon* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Etnografi di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah)”.⁶ Penelitian ini membahas tentang adat memberikan sebuah harta kepada anak terakhir setelah akad nikah, dimana harta tersebut nantinya dapat digunakan untuk usaha. Penelitian ini adalah penelitian

⁵ Ita Istiyawati, “Larangan Adat Kawin *Semisan Perna Tuwo* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Argosari Sedayu Bantul)”, Fakultas Syaria’ah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

⁶ Aprilia Farchaeni, “Tradisi *Tumplek Penjon* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Etnografi di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah)”, Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografis. Hasil dari penelitian ini adalah tradisi *tumplek penjon* dapat dilestarikan karena tradisi tersebut adalah identitas bangsa. Meskipun harus tetap dilestarikan, akan tetapi harus ada penyaringan dan penyesuaian dengan hukum fikih agar tidak ada pertentangan antara hukum adat dengan hukum fikih dan hukum positif, mengenai tradisi *tumplek penjon* ini dapat diberlakukan selama belum ada perundang-undangan yang mengatur.

3. Erliyanti Lubis dengan penelitian yang berjudul “Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam”.⁷ Penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan semarga dalam adat batak, contohnya yaitu marga lubis dengan lubis ataupun marga lain yang sama dengannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan satu marga dilarang karena dianggap masih sedarah, namun ada juga masyarakat yang merubah adat tersebut. Masyarakat menganggap pernikahan tersebut sah asalkan saling mencintai. Selain faktor saling mencintai, faktor terjadinya pernikahan semarga juga dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, pendidikan, perkembangan zaman dan kurangnya pengetahuan tentang adat.

⁷ Erliyanti Lubis, “Perkawinan Satu Marga Dalam Adat mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Berangkat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang larangan pernikahan ngalor-ngulon. Meskipun nantinya sudah ada penelitian yang berjudul “larangan pernikahan *ngalor-ngulon*” yang sama dengan penelitian penulis, tetapi penelitian ini akan memiliki suatu perbedaan, baik perbedaan tempat penelitian maupun tahun penelitian, dengan tujuan penelitian ini mempunyai nilai novelty (pembaharuan), sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini yaitu terdiri dari bab dan sub bab, di sini peneliti mencantumkan lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

BAB I: peneliti memaparkan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: memuat tentang tinjauan pustaka, yang menjelaskan tentang pernikahan perspektif hukum Islam yang terdiri dari: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hukum pernikahan, siapa saja wanita yang haram dinikahi dan larangan pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian menjelaskan tentang mitologi

Jawa yang terdiri dari: pengertian mitos, mitos pernikahan, dan macam-macam mitos.

BAB III: berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV: menjelaskan hasil penelitian yang kurang lebih berisi tentang gambaran mengenai kondisi masyarakat di Desa Sidang Iso Mukti yang masih memegang keyakinan larangan menikah karena posisi rumah ngalor-ngulon, dan apa saja yang menjadi faktor dilarangnya menikah karena hal tersebut, serta bagaimana hukum Islam menyikapi hal tersebut.

BAB V: berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan menurut Hukum Islam, bersal dari kata nikah. Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *ad-dammu* yang artinya kumpul. Pernikahan juga dapat dimaknai '*aqdu at-tazwij* yang artinya akad nikah. Makna lain dari yang telah disebutkan adalah *wat'u az-zaujah*, yang bermakna menyetubuhi istri. Kata nikah sering digunakan karena telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁸

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Pengertian yang lain juga diungkapkan oleh Zakiyah, bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.⁹

Menurut Undang-Undang perkawinan atau yang dikenal dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

⁹ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), jilid II, h. 48

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ 0

2. Tujuan pernikahan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tujuan mempunyai makna “arah atau maksud (yang dituntut)”.¹ Tujuan pernikahan berarti “arah atau maksud dari sebuah pernikahan”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dijelaskan tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Adapun tujuan disyariatkannya pernikahan menurut Ali Manshur adalah:¹ 2

a. Mempunyai anak keturunan yang baik dan sah.

Pernikahan dapat memelihara keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ), sehingga mempunyai nasab yang jelas dan terpelihara dengan baik. Nasabnya tidak kacau, karena silsilah orang tuanya baik dan dapat diketahui dengan jelas. Hal ini sangat penting bagi

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 7

¹ Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-3, edisi ke-2, h. 965

¹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h.

kesinambungan generasi Islam di masa mendatang, agar mereka bias mensyiarkan ajaran agama Islam di muka bumi ini.

b. Membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Pernikahan bisa memperlihatkan sisi romantisme kehidupan dua orang yang saling mencintai, seorang suami dalam menyayai istrinya, begitu juga sebaliknya, sehingga nampak kasih sayang diantara keduanya.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memnuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.¹

3. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), h. 86

berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹

4

a. Rukun pernikahan

Rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadits Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhumah: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59

b. Syarat pernikahan

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:¹

5

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 12

- f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lain.

4. Hukum pernikahan

Seperti telah diketahui oleh masyarakat umum, hukum islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dihubungkan dengan hukum yang lima, maka hukum pernikahan dibagi menjadi lima macam, yaitu:

a. Wajib nikah

Dikatakan wajib menikah yaitu apabila sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina.

Pernikahan wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah.¹

Apabila hasrat untuk menikah sudah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau dipandang tidak mencukupi, maka bulatkan saja keyakinan untuk menikah, mudah-mudahan Allah Swt memberikan kelapangan rejeki sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nuur ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah Swt memampukan mereka dengan karunia-Nya,,” (Q.S. An-Nuur/33)

Bila tidak memungkinkan juga, maka disarankan memperbanyak puasa untuk mengurangi hawa nafsu, demikian itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Saw.

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 91

b. Sunnah nikah

Dikatakan sunnah menikah yaitu apabila seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan untuk berumah tangga, tetapi keinginan menikah itu tidak dikawatirkan menjurus kepada perbuatan zina.

Orang yang memiliki kemampuan ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan untuk menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinyadari kemungkinan melakukan pelanggaran perbuatan seksual, khususnya zina. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.¹

c. Mubah (boleh) nikah

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk melakukan pernikahan.¹ Pernikahan yang diperbolehkan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan mubah inilah yang umum terjadi pada masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai dasar atau hukum asal dari pernikahan.

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 92

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h.

d. Makruh nikah

Pernikahan dikatakan makruh yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis ataupun sebaliknya, tapi ketidak mampuan ekonomi atau biologis itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri.

Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya kurang (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukan kemungkinan besar menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. Haram nikah

Dikatakan haram menikah yaitu apabila seseorang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir maupun batin (impoten). Sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan apabila tersirat niat untuk menipu atau menyakiti seorang wanita.

5. Wanita yang haram dinikahi

Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi bagi orang laki-laki tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22-23 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٣)

“(22) Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (23) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa’/22-23)

Berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 22 dan 23 ini Allah SWT menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Pada ayat 22 disebutkan larangan untuk menikahi mantan isteri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dimana orang Arab Jahiliyah boleh menikahi mantan isteri ayahnya setelah ia meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta

warisan. Padahal hal ini merupakan perbuatan yang hina dan tidak pantas dilakukan karena mereka adalah ibu kandung mereka sendiri.¹ Pada ayat selanjutnya, Allah menjelaskan tentang golongan wanita yang haram dinikahi dikarenakan adanya hubungan pertalian keluarga di antara umat manusia.

Dalam kitab *Fathul Qorib* hal ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:² *Pertama*, diharamkan karena hubungan nasab. Mereka adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Kedua, larangan perkawinan karena persusuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah ibu susuan dan saudara sesusuan. Karena posisi ibu yang menyusui disamakan seperti ibu kandungnya, sedangkan anak perempuannya sederajat dengan saudara perempuan senasab.

Ketiga, haram untuk dinikahi disebabkan adanya hubungan pernikahan. Kelompok ini terdiri dari: mertua, anak tiri, menantu dan mengumpulkan dua wanita yang bersaudara untuk dinikahi.

6. Larangan pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 8 disebutkan tentang adanya larangan pernikahan. Larangan yang dimaksud ialah sebagai berikut:²

¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'ān Al-Karim Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah), h.

² Syeh Muhammad bin Qasim⁰Al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 45

² Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seotang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman sesusuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

B. Mitologi Jawa

1. Pengertian mitos

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan pada zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.²

2

² <https://kbbi.web.id/mitos>, diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pada jam 07:41

Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, mitos adalah sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan primitif tentang kehidupan alam gaib, yang timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah dan tidak berdasarkan pada pengalaman yang nyata untuk menjelaskan dunia atau alam di sekitarnya.²

3

Mitos berasal dari bahasa Yunani yaitu *mythos*, yang artinya cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Dalam arti yang lebih luas, mitos berarti pernyataan,, sebuah cerita atau alur suatu drama. Mitos ialah cerita tentang asal-mula terjadinya dunia seperti sekarang ini, cerita tentang alam dan peristiwa-peristiwa yang tidak biasa sebelum alam duniawi yang kita hadapi sekarang ini. Cerita-cerita itu menurut kepercayaan sungguh-sungguh terjadi dan dalam arti tertentu sesuatu yang keramat.²

4

Mitos Jawa dapat dimakanai sebagai kepercayaan atau keyakinan masyarakat Jawa yang sulit dibuktikan secara riil dan rasional. Terdapat pula definisi yang menyatakan bahwa Mitos Jawa adalah cerita prosa masyarakat Jawa yang mengisahkan cerita belatar belakang masa lampau.

² Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 475

² Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*, diterjemahkan R.G. soekadijo, *Antropologi Budaya: suatu Perspektif Kontemporer*, edisi kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), h. 106

2. Mitos pernikahan

Setiap prosesi pernikahan menurut adat Jawa biasanya memiliki banyak hal yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Apabila pantangan-pantangan tersebut dilanggar, maka seorang (pasangan) mempelai akan mengalami celaka serta tidak langgeng didalam pernikahan.

Terdapat tiga pantangan di dalam pernikahan.² Pantangan pertama adalah adalah pantangan jilu (*siji telu*) yang artinya satu dan tiga. Pantangan jilu memiliki makna bahwa calon mempelai tidak boleh lahir pada urutan satu dan tiga dalam keluarganya.

Apabila dikaji lebih mendalam, pantangan ini berdasarkan pada keyakinan masyarakat Jawa bahwa *jilu* adalah lambang dari tali pengikat pada pocong (orang yang sudah meninggal). Bagi calon mempelai yang melanggar pantangan ini maka akan mendapat kesialan hidup dan pernikahan yang dijalannya tidak akan langgeng.

Pantangan kedua adalah yang berkaitan dengan lokasi rumah. Tidak dianjurkan melangsungkan pernikahan, apabila calon mempelai wanita memiliki rumah (tempat tinggal) di sebelah barat calon mempelai pria. Pantangan ini berdasarkan bahwa aliran air di Jawa cenderung dari arah utara ke selatan dan bukan dari arah timur ke barat. Apabila pantangan

² Sri Wilanta Achmad, *Pamali & Mitos Jawa 'Ilmu Kuno' Antara Bejo dan Kesialan*, (Yogyakarta: Araska, 2014), h. 64

ini dilanggar, maka kedua mempelai akan mengalami kesusahan dalam mendapat rejeki.

Pantangan ketiga adalah sewaktu melamar atau memboyong calon mempelai wanita tidak boleh melewati gunung pegat. Apabila pantangan ini dilanggar, maka kedua mempelai nantinya akan bercerai.

3. Macam-macam mitos

Berbicara tentang mitos, maka mitos yang mewarnai kehidupan orang Jawa sangatlah banyak. Beraneka ragam keyakinan tentang mitos sangat kuat dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh orang Jawa, hal ini dikarenakan kayaninan yang mereka anut adalah paham kejawen. Mitos yang berkembang di Jawa juga sangat erat keyakinannya dengan keyakinan atau kepercayaan.

Mitos merupakan suatu warisan dalam bentuk cerita yang disampaikan melalui lisan yang mengisahkan dewa-dewi, manusia pertama, binatang dan lain sebagainya. Mitos sendiri, kadang sulit untuk dipahami maknanya atau diterima kebenarannya karena cerita ataupun kisah yang ada di dalamnya tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan apa yang kita temui sehari-hari. Namun, banyak sesuatu yang terjadi di dunia ini yang dikaitkan dengan suatu mitos.

Mitos di Jawa memang sangatlah banyak dan beragam diantaranya yaitu:² 6

Pertama, ada mitos yang berupa *gugon tuhon* yaitu larangan-larangan tertentu. Jika larangan tersebut dilanggar, maka orang Jawa takut menerima akibat yang tidak baik. Misalnya, orang Jawa melarang menikah dengan *sedulur misan*, *tumbak-tinumbak*, dan pernikahan *geing* (kelahiran wage dan pahing), dan masih banyak lagi. Hal ini akan berhubungan dengan hidup dan keturunan yang kurang baik bagi sebuah pasangan.

Kudua, mitos yang berupa bayangan asosiatif. Mitos ini biasanya muncul dalam dunia mimpi. Oleh karena itu, orang Jawa mengenal mimpi baik dan mimpi buruk. Jika kebetulan mimpi buruk, orang Jawa percaya akan datang suatu musibah. Maka, harus dilakukan pencegahan dengan cara mengadakan selamatan. Misalkan mimpi menjadi pengantin, asosiasinya akan dekat dengan waktu kematiannya. Maka perlu diadakan selamatan untuk memohon agar tidak segera meninggal dunia ataupun mati yang tidak wajar.

Ketiga, mitos yang berupa dongeng, legenda, dan suatu cerita-cerita. Hal demikian diyakini karena memiliki keyakinan yang kuat di dalam pikiran orang Jawa. Misalkan saja, mitos terhadap wayang

² Sri Wilanta Achmad, *Pamfili & Mitos Jawa 'Ilmu Kuno' Antara Bejo dan Kesialan*, (Yogyakarta: Araska, 2014), h. 5

Semar, Dewi Sri, Kanjeng Ratu Kidul dan Aji Saka. Semuanya adalah cerita dongeng mistis yang dapat mempengaruhi batin orang Jawa.

Keempat, mitos yang berupa sirikan (yang harus dihindari). Mitos ini tekanan utamanya adalah pada aspek *ora-ilok* (tidak baik) jika dilakukan. Jika ada orang Jawa yang melanggar sesuatu yang telah disirik, takut kedepannya nanti ada akibat yang kurang baik dan kurang menyenangkan. Khususnya dalam mengadakan hajatan pengantin, apabila orang Jawa menanggapi sebuah wayang maka tidak akan berani mengambil lakon yang memakai istilah gugur. Misalkan *kumbara gugur*, *Abimanyu gugur*, yang yang paling tidak berani adalah sesuatu yang berhubungan *Batarayuda*. Lakon-lakon yang bernuansa sedih maka harus dihindari agar nantinya pengantin tidak mengalami hal yang serupa. Begitu pula apabila mengadakan acara campursari, maka tidak boleh membawakan lagu-lagu yang bernuansa sedih apalagi perpisahan, misalnya saja lagu *sido rondo*, kata janda takut nantinya pasangan akan cepat bercerai dan akan menjadi janda. Dalam acara hajatan pengantin maka lakon ataupun lagu yang ditampilkan harus lakon yang baik. Karena hal demikian akan mempengaruhi kehidupan pengantin kedepannya.²

² Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa: menggali Mutiara Kebijakan Dari Intisari Filsafat Kejawaen*, (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala, 2012), h. 196

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang datang langsung kelapangan (*field research*),² untuk mengetahui dan memperoleh data secara jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Sidang Iso Mukti kec. Rawajitu Utara Kab, Mesuji Prov. Lampung. Dikarenakan peneliti domisilinya adalah di desa tersebut, maka peneliti dengan mudah berbaur dengan masyarakat dan bisa memperoleh data-data sesuai masalah yang sedang diteliti.

B. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang perkawinan *ngalor-ngulon* yang kemudian di analisis dari masalah tersebut berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari subyek yang diteliti.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 200

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif-anthropologis. Pendekatan normatif adalah menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman manusia.² Sedangkan antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan manusia baik fisik, maupun kebudayaannya.³ Jadi bisa disimpulkan bahwa pendekatan normatif anthropology adalah menganalisis data dengan menggunakan pendekatan terhadap norma ataupun kaidah kebudayaan yang digunakan masyarakat.

D. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Dalam penelitian ini, waktu yang digunakan peneliti untuk mengadakan penelitian sampai menyelesaikannya adalah selama kurang lebih empat bulan.

2. Tempat penelitian

Untuk mempermudah penelitian, maka tempat penelitian ini fokus hanya pada satu daerah, yaitu di Desa Sidang Iso Mukti Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji Prov. Lampung.

² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UUI-Pres, 1986), h.

³ Koentjaraningrat, *Pengantar⁰Antropology I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 8

E. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer, yaitu melalui observasi dan wawancara dengan 3 tokoh masyarakat serta 3 pasangan pelaku yang melanggar adat pernikahan *ngalor-ngulon* di Desa Sidang Iso Mukti.
2. Sumber data sekunder, berupa kajian pustaka dan telah dokumen, penelusuran naskah, yaitu mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang relevan dengan masalah yang akan peneliti bahas.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data suatu penelitian, harus secara benar berdasarkan data yang diperoleh serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu diperlukan cara atau teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang baik dan tersruktur serta akurat dari setiap apa yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer. dan teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu observasi (berperanserta aktif dalam pengamatan lapangan), *in depth interview* (wawancara mendalam), dan dokumentasi. Peneliti disini ikut serta didalam kehidupan masyarakat di Desa Sidang Iso Mukti untuk menggali data-data dan mengamati kehidupan masyarakat dan pelaku pernikahan *ngalor-ngulon* tersebut, kemudian

peneliti melakukan wawancara kepada satu tokoh agama di Desa tersebut. Dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat. Dari hasil wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat maka peneliti akan mendapatkan pelaku pernikahan ngalor-ngulon yang oleh peneliti dimintai keterangan tentang kehidupannya setelah melakukan pernikahan ngalor-ngulon yang dilarang pada Desa tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.³

1

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada acara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh,

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Alfabeta, Bandung: 2007), h. 334

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat disimpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Penulisan skripsi yang bersifat kualitatif pada dasarnya menekankan pada realitas yang terjadi, oleh karena itu analisis yang dipakai lebih ditekankan pada metode Content Analisis (analisis isi), yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi yang ada.³

2

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Alfabeta, Bandung: 2015), h. 338

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objek Penelitian Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Utara, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi geografis

Desa Sidang Iso Mukti adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung, batasan-batasan Desa Sidang Iso Mukti antar lain:³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawajitu Utara.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kurnia Agung Kecamatan Rawajitu Utara.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan PT. AWS Kecamatan Rawajitu Timur.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan.

³ Berdasarkan profil Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Tahun 2019 yang diberikan oleh Sekertaris Desa Sidang Iso Mukti, 12 juni 2019.

Secara administratif Desa Sidang Iso Mukti terdiri dari empat Rukun Warga (RW), luas wilayah Desa yaitu seluas 1.203 ha/m² yang terdiri dari pemukiman seluas 128 ha/m², persawahan seluas 1.020 ha/m², perkebunan seluas 48 ha/m², kuburan seluas 1 ha/m², perkantoran seluas 1 ha/m² dan untuk prasarana umum lainnya seluas 5 ha/m². Desa Sidang iso Mukti adalah Desa yang mayoritas tanahnya adalah dataran rendah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam padi, yang pada umumnya masyarakat bisa bercocok tanam sebanyak dua kali dalam satu tahun. Tanah Desa ini dulunya adalah tanah rawa yang dijadikan tempat transmigrasi masyarakat pulau Jawa pada masa pemerintahan Presiden ke-dua Republik Indonesia. Rawajitu adalah nama yang diambil karena tempat yang berada di antara laut Mesuji dan Tulang Bawang.

2. Kondisi penduduk dan jenis pekerjaan

Penduduk Desa Sidang Iso Mukti pada Tahun 2019 berjumlah 2.750 jiwa yang terdiri dari 1.466 laki-laki, 1.284 perempuan, dan 858 Kepala Keluarga. Sedangkan jumlah penduduk menurut usia bisa di lihat dari tabel berikut ini:³

4

Jumlah penduduk menurut usia

a. 0-5 Tahun	2 orang
--------------	---------

³ Berdasarkan profil Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Tahun 2019 yang diberikan oleh Sekertaris Desa Sidang Iso Mukti, 12 juni 2019.

b. 6-15 Tahun	6 orang
c. 16-30 Tahun	6 orang
d. 31-60 Tahun	089 orang
e. 60 Tahun Ke atas	6 orang

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, masyarakat Desa Sidang Iso Mukti secara umum merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian pada kelas menengah ke bawah, karena masyarakat di sini mayoritas hanya mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilan.

Adapun jenis pekerjaan penduduk dapat di ketahui melalui tabel berikut ini:³

5

Penduduk menurut mata pencaharian

a. Petani	39 orang
b. Buruh tani	0 orang
c. Pegawai Negeri Sipil	0 orang
d. Pengrajin industri RT	0 orang
e. Pedagang keliling	0 orang

³ Berdasarkan profil Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Tahun 2019 yang diberikan oleh Sekertaris Desa Sidang Iso Mukti, 12 juni 2019.

f. Nelayan	orang
g. Montir	orang
h. Pengusaha kecil	orang
i. Dukun beranak/pijit	orang
j. Karyawan swasta	orang
k. Pedagang	orang
l. Tukang mebel	orang

3. Kondisi pendidikan

Adapun data-data tentang tingkat pendidikan masyarakat Desa Sidang Iso Mukti yaitu dapat di lihat pada tabel berikut ini:³

Jumlah penduduk menurut pendidikan

a. Belum Sekolah	orang
b. Yang sedang Sekolah	3 orang
c. Tidak pernah Sekolah	orang
d. Tamat SD sederajat	1 orang
e. Tamat SMP sederajat	6 orang

³ Berdasarkan profil Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Tahun 2019 yang diberikan oleh Sekertaris Desa Sidang Iso Mukti, 12 juni 2019.

f. Tamat SMA sederajat	4 orang
g. Tamat D-3 sederajat	orang
h. Tamat S-1 sederajat	orang

Sarana pendidikan formal yang ada di desa Sidang Iso Mukti yaitu terdapat PAUD, TK, SD, RA, MI, dan MTs, sedangkan untuk sarana pendidikan formal tingkat atas dan Perguruan Tinggi belum ada. Sehingga apabila ingin melanjutkan sekolah tingkat atas anak-anak Desa Sidang Iso Mukti harus Bersekolah ke luar Desa Bahkan luar Kabupaten, begitu juga untuk lembaga pendidikan pesantren masih belum ada di desa tersebut.

Sarana pendidikan formal

a. TK	1 buah
b. SD	1 buah
c. RA	1 buah
d. MI	1 buah
e. MTs	1 buah

4. Kondisi sosial keagamaan

Penduduk Desa Sidang Iso Mukti mayoritas menganut agama Islam, dan ada juga beberapa orang yang beragama non muslim yaitu Kristen. Namun meskipun demikian warga Desa Sidang Iso Mukti tetap rukun tanpa pernah terjadi perselisihan diantara umat beragama, hal ini karena sikap toleran dan saling menghormati serta menghargai kepercayaan dan agama di antara masyarakat.

Adapun kegiatan-kegiatan social keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidang Iso Mukti secara rutin yaitu Yasinan,³ Tahlilan, Khotmil Qur'an,³ Diba'an³ dan pengajian selasa Kliwon.⁴ Selain itu juga sering ada kegiatan-kegiatan tasyakuran seperti peringatan hari besar Islam, tasyakuran orang melahirkan, pernikahan, khitanan, dan peringatan orang meninggal dunia. Pelaksanaan kegiatan ini biasanya dilaksanakan setelah shalat maghrib ataupun isya'.

Dari berbagai kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan sebagaimana uraian diatas, dapat diketahui bahwa kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Sidang Iso Mukti dapat dikatakan masih sangat kuat, ini juga dibuktikan dengan prosentase jumlah penduduk yang memeluk agama Islam lebih dominan dari pada pemeluk agama lain.

³ Berbeda-beda tiap RW, untuk ibu-ibu biasanya hari Kamis dan Ahad sore, untuk bapak-bapak setiap malam Jum'at.

³ Dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

³ Dilaksanakan satu bulan sekali oleh para remaja.

⁴ Dilaksanakan setiap satu bulan sekali oleh bapak-bapak.

B. Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon* di Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji.

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sidang Iso Mukti Terhadap Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

Mitos Jawa memang sangatlah banyak macamnya, salah satunya adalah mitos yang berupa *gugon tuhon* yaitu larangan-larangan tertentu. Jika larangan tersebut dilanggar, orang Jawa takut akan menerima akibat yang tidak baik. Sebagaimana yang ada di Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tentang larangan pernikahan pernikahan *ngalor-ngulon*, yaitu larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang arah rumah mereka *ngalor-ngulon* (barat laut) atau *ngidul-ngetan* (tenggara). Jika larangan tersebut dilanggar maka akan terjadi suatu musibah di antara kedua keluarga mereka.

Untuk mendapatkan informasi tentang pandangan tokoh masyarakat Sidang Iso Mukti tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon* ini, peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditentukan oleh peneliti melalui anjuran dari orang tua peneliti.

Sebelum melakukan wawancara dengan para informan tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, peneliti terlebih dahulu mendatangi Kepala Desa Sidang Iso Mukti, yaitu bapak Kurniadi di rumah kediaman beliau untuk meminta ijin penelitian dan sedikit berbincang tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon*. Akan tetapi, bapak Kurniadi tidak bisa memberikan ijin karena beliau sudah tidak

menjabat sebagai kepala desa karena beliau menjadi petahana dan tugas Kepala Desa digantikan oleh Sekertaris Desa yaitu bapak Heriyansah. Informasi yang peneliti dapat dari bapak Kurniadi adalah sebagai berikut:

*“untuk informasi tentang larangan pernikahan ngalor-ngulon itu, bisa sampean dapatkan dari para sesepuh desa yang jauh lebih mengerti tentang adat dibandingkan saya. Memang masyarakat di sini melarang pernikahan tersebut, tapi ada juga yang tetap melakukannya. Mengenai ijin penelitian, sampean minta saja ijin kepada Sekertaris Desa”.*⁴

Berdasarkan obrolan dari bapak Kepala Desa diatas, bahwasannya peneliti harus meminta informasi dari para sesepuh Desa maka peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepada pelaku pernikahan *ngalor-ngulon*. Akan tetapi sebelum peneliti melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mendatangi Sekertaris Desa yaitu bapak Heriyansah untuk meminta ijin dan meminta pendapat beliau, bapak Heriyansah mengatakan:

*“Saya tidak tahu masalah larangan pernikahan ngalor-ngulon tersebut, karena saya sendiri bukan orang jawa bahkan saya sendiri tidak paham apa itu ngalor-ngulon. Akan tetapi untuk mendapatkan informasi tentang yang adik teliti maka adik harus bertanya kepada mbah-mbah yang ada di Desa ini, beliau pasti mengetahui tentangan larangan tersebut”.*⁴

Dari perbincangan peneliti dengan bapak Kurniadi dan bapak Heriyansah, peneliti belum mendapatkan informasi tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon* dikarenakan beliau hanya fokus kepada

⁴ Kurniadi, *wawancara* (Sidang Iso Mukti, 11 Juni 2019).

⁴ Heriyansah, *wawancara* (11 Juni 2019).

pemerintahan tanpa mengetahui pasti larangan-larangan yang masyarakat pegang. Yang jelas jika persyaratan pernikahan lengkap, maka pihak Desapun akan menikahkan pasangan tersebut tanpa menanyakan rumah calon pengantin.

Sementara itu bapak Supardi, salah sesorang sesepuh Desa Sidang Iso Mukti, ketika ditanya mengenai alasan dilarangnya pernikahan ini mengatakan:

*“Nek jenenge adat Jowo ngalor-ngulon kui ndak oleh mergo akhir mburine enek beboyo mboh urip mboh mati mergo nikah ngalor-ngulon kui nerjang kolo utowo bala’ nikah ngalor-ngulon kui tetep iso tapi kudu nganggo syarat, syarate kui kudu diguwak”.*⁴

(Kalau namanya adat Jawa *ngalor-ngulon* itu tidak boleh karena nanti akhirnya aka nada bahaya, entah hidup entah mati. Karena nikah *ngalor-ngulon* itu menerjang musibah, pernikahan *ngalor-ngulon* itu tetap bisa dilaksanakan dengan syarat di buang).

Dari keterangan bapak Supardi atau lebih akrab dipanggil Mbah Pardi, bahwa larangan pernikahan *ngalor-ngulon* itu karena nanti pada akhirnya aka nada bahaya pada keluarga mempelai. Akan tetapi pernikahan *ngalor-ngulon* tetap bisa dilaksanakan dengan menggunakan syarat yaitu mempelai laki-laki harus dibuang dari keluarganya.

Mengenai akibat jika melakukan pernikahan *ngalor-ngulon* bapak Supardi mengatakan:

⁴ Supardi, *wawancara* (12 Juni 2019).

“*Ngalor-ngulon kui akibate gedi jenenge satrio wirang, (siji) apik-apike pegatan, (loro) nyemplung joglangan, (telu) sasarane kebo gerang*”.⁴

(Ngalor-ngulon itu akibatnya sangat besar namanya satrio wirang (ksatria malu), (satu) bercerai, (dua) meninggal dunia, (tiga) sasarannya orang tua).

Sebuah perilaku pasti akan menyebabkan suatu sebab dan akibat, begitu pula dengan pernikahan ngalor-ngulon. Berdasarkan dari pemaparan bapak Supardi diatas bahwa akibat dari pernikahan *ngalor-ngulon* itu ada tiga macam.

Pertama: ksatria wirang ataupun ksatria malu yaitu akan mengakibatkan dampak yang buruk terhadap keluarga yang akan mengakibatkan malu keluarga besar. Adapun malu yang dimaksud bapak Supardi adalah malu karena melanggar adat-istiadat masyarakat.

Kedua: perceraian pastilah ada didalam rumah tangga yang kurang harmonis. Namun pernikahan *ngalor-ngulon* sangatlah diyakini oleh masyarakat akan menjadikan suatu pernikahan tidak harmonis dan kemudian bercerai.

Ketiga: akan berakibat kepada kedua orang tua, baik orang tua dari laki-laki maupun dari perempuan. Akibat yang dimaksud adalah orang tua akan susah dalam hal rejeki kemudian sakit-sakitan dan akgiri dengan meninggal dunia.

⁴ Supardi, *wawancara* (12 Juni 2019).

Mengenai cara-cara agar seseorang yang melakukan pernikahan ngalor-ngulon terhindar dari bahaya ataupun akibat dari melanggar adat, bapak Supardi mengatakan:

*“nek arep ngelakoni nikah ngalor-ngulon pertama nek mlaku kudu bablas, kelo ro kudu diguwak, sopo wae seng nemu kui dadi wong tuone seng kudu nikahne”.*⁴ 5

(jika mau melakukan nikah-ngalor-ngulon pertama perjalanannya harus bablas, kedua harus dibuang, siapapun yang menemukan dialah orang tuanya yang harus menikahkan).

Pernikahan ngalor-ngulon tetap bisa dilangsungkan tanpa harus mendapat akibat yang buruk, yaitu dengan menjalani dua acara seperti yang disampaikan bapak Supardi di atas. Cara pertama yaitu perjalanan mempelai laki-laki harus dirubah. Maksud dari perjalanan dirubah adalah mempelai laki-laki harus pindah tempat tinggal yang arahnya tidak ngalor-ngulon (utara-barat). Cara yang kedua adalah calon mempelai laki-laki harus dibuang dari keluarganya dan harus ada yang siap menjadi orang tuanya untuk menjadi wali nikah. Dalam proses pernikahan orang tua kandung laki-laki tidak boleh hadir.

Tokoh masyarakat kedua yang oleh peneliti wawancarai adalah bapak Ngalimen. Mengenai alasan dilarangnya pernikahan *ngalor-ngulon* bapak Ngalimen mengatakan :

“Dadi nek jenenge ngalor-ngulon kui di arani nyebrang sendang utowo nyebrang kali, dadi nek iso yo ojo nyebrang kali karena

⁴ Supardi, *wawancara* (12 Juni 2019).

*enek resiko. Tapi, ndelalah jodohe ngono terus opo kiro-kiro ora rabi”.*⁴

(jadi yang namanya ngalor-ngulon itu adalah menyebrangi sungai, jadi kalua bisa jangan menyebrangi sungai karena aka nada resiko. Tapi, ndelalah jodohnya begitu terus apa kira-kira gak menikah).

Bapak Ngalimen mengatakan bahwa yang namanya ngalor ngulon itu adalah perbuatan yang menyebrangi sungai. Dimana jika jika menyebrangi sungai pasti ada sebuah resiko, entah itu arus yang deras ataupun sesuatu yang ada di dalam sungai tersebut yang tidak kita ketahui. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan bahwasannya jika berkali-kali ataupun terus-menerus mempunyai calon pasangan yang ngalor-ngulon apakah tidak akan menikah (dengan nada candaan). Dari sinilah bisa dikatakan bahwasannya larangan pernikahan tersebut pasti ad acara agar tetap bisa dilaksanakan.

Mengenai cara agar pernikahan tersebut bisa dilaksanakan bapak Ngalimen mengatakan:

*“seng jenenge hukum iku pasti ndueni kebijakan. Enek’e hukum iku gawe ben manungso ora sembrono. Syarat ben iso ngelakoni nikah ngalor-ngulon iku pertama keyakinan teko wong tuwo lan pelaku. Ke-loro nek gak oleh ngalor, yo ojo mlaku ngalor tapi golek’o arah lain seng ora ngalor. Seng jenenge tujuan apik arep nikah yo ojo di haling-halangi”.*⁴

⁴ Ngalimen, *wawancara* (12 Jûni 2019).

⁴ Ngalimen, *wawancara* (12 Jûni 2019).

Dari paparan diatas bahwasannya bapak Ngalimen mengatakan yang namanya hukum ataupun ketetapan pasti mempunyai suatu kebijakan yang tidak kaku. Adanya suatu hukum itu agar manusia tidak sembarangan dalam bertingkah laku dalam perbuatan. Mengenai kebijakan hukum adat Jawa mengenai larangan pernikahan ngalor-ngulon adalah diperbolehkan dengan syarat merubah arah yang seharusnya berjalan ke arah ngalor (keutara) dirubah kearah yang lain. Keyakinan dari orang tua dan pelaku pernikahan juga menentukan mitos itu benar-benar terjadi atau tidak, karena keyaninanlah yang akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Segala perbuatan pasti mempunyai dampak, karena ada sebab dan ada akibat. Sebab melakukan pernikahan ngalor-ngulon maka haru siap dengan akibat yang akan terjadi nantinya. Tapi, kembalikanlah segala sesuatu yang terjadi itu kepada Allah Swt, karena belum tentu orang yang tidak melakukan pernikahan ngalor-ngulon rejekinya lancar, rumah tangganya adem ayem, rejeki nya selalu lancar dan keluarganya tidak ada yang meninggal sama sekali, karena segala sesuatu itu sudah di takdirkan oleh Allah Swt.

Tokoh masyarakat yang ketiga yang peneliti wawancarai adalah imam masjid di Desa Sidang Iso Mukti yaitu bapak Sunardi. Mengenai larangan pernikajan ngalor-ngulon bapak Sunardi memberikan pemaparan sebagai berikut :

“Yang namanya hukum adat itu ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan agama, saya sebagai tokoh masyarakat

dan tokoh agama mengambil jalan tengahnya saja. Siapa yang mau menggunakan ya monggo yang tidak ya monggo. Kenapa begitu, karena hukum adat agama adalah yg membuat Allah sedangkan hukum adat adalah sesuatu yang sudah di wariskan turun-temurun dari nenek moyang yang jauh lebih pandai dari pada saya".⁴

Bapak Sunardi yang dulunya jebolan pesantren ternama di daerah Lampung itu, mengambil kesimpulan bahwa siapa yang mau menggunakan hukum adat itu ya silahkan tidak menggunakan ya tidak masalah, karena baginya hukum adat itupun gak saklek dilarang oleh masyarakat, tapi ada hal yang bisa dilakukan agar pernikahan ngalor-ngulon tersebut bisa dilaksanakan.

Untuk selanjutnya mengenai cara-cara agar pernikahan tersebut bisa dilaksanakan bapak Sunardi pun menjelaskan cara yang sama dengan dengan informan pertama dan kedua. Dilanjutkan dengan memberi contoh saudara Atim Hariyadi dan Ririn Handayani bahwasannya setelah melakukan pernikahan ngalor-ngulon dengan melakukan syarat-syaratnya mereka sampai sekarang masih hidup, rejeki lancar dan sudah dikarunia seorang putra. Jadi, jika syarat itu sudah dilakukan maka insyaallah akibat-akibat dari larangan pernikahan ngalor-ngulon itu tidak akan terjadi. Meskipun terjadi sebenarnya itu adalah sudah takdir dari Allah Swt.

Mengenai dampak pernikahan ngalor-ngulon bapak Sunardi melanjutkan pemaparannya sebagai berikut :

⁴ Sunardi, *wawancara* (11 Juni 2019).

“Pertama ekonomi itu akan sulit. Kedua keluarga tidak harmonis dan bahagia dan ketiga kalah salah satu diantara suami ataupun istri. Itupun akan terjadi jika tidak melakukan syarat-syarat yang sudah saya jelaskan tadi”.⁴ .

9

Untuk mengetahui dampak larangan pernikahan ngalor-ngulon tersebut benar-benar terjadi atau tidak, peneliti mewawancarai tiga pasang suami isteri yang melakukan pernikahan ngalor-ngulon. *Pertama*. saudara Bambang Hariyanto dan Ririn Mulyana. Ketika ditanya mengenai tahu atau tidaknya hukum pernikahan ngalor-ngulon, mereka menjawab tahu tapi mereka tidak yakin akan dampak-dampak yang akan terjadi dari pernikahan tersebut.

Bambang dan Ririn sendiri telah menikah pada tanggal 24-08-2017 yang kurang lebih sudah dua tahun menjalani rumah tangga bersama. Dari pernikahan tersebut mereka sudah memiliki satu buah hati seorang putra yang diberi nama Adzriel Miyaz Mauza yang lahir pada tanggal 01-08-2018 kurang lebih satu tahun setelah pernikahan.

Ketika ditanya mengenai alasan mengapa tetap melakukan pernikahan ngalor-ngulon saudara Bambang menjawab sebagai berikut :

“Alasanku tetep nikah yo mergo saling mencintai, adat iku ora terlalu tak percoyo, terus ririn iku teko keluarga baik-baik”.⁵

Mengenai kehidupan setelah pernikahan mereka mengatakan bahwasannya kehidupan mereka tetap baik, normal, dan tidak ada

⁴ Sunardi, wawancara (11 Juni 2019).

⁵ Bambang Hariyanto, wawancara (13 Juni 2019).

hambatan apapun menurut adat jika melakukan pernikahan ngalor-ngulon.

Ke-dua, saudara Atim Hariyadi dan Ririn Handayani. Ketika ditanya mengenai mengenai tahu atau tidaknya larangan pernikahan tersebut mereka menjawab tahu, tapi mereka sudah menanyakan kepada para kyai dan Seseput Desa. Para kyai dan seseput Desapun membolehkan dengan syarat pihak laki-laki harus dibuang, kenapa kyai menggunakan syarat harus dibuang karena agar tetap menghormati aturan-aturan parah seseput Desa.

Saudara Atim Hariyadi dan Ririn Handayani menikah pada 15 Februari 2015 dan sudah dikaruniai seorang putra bernama Muafa Farel Mubarak yang lahir pada 21 Januari 2016, yang kurang lebih satu tahun setelah pernikahan berlangsung. Mengenai alasan tetap melakukan pernikahan ngalor-ngulon mereka berdua kompak menjawab sebagai berikut :

“Ya karena wes kadung cinta, makane golek cara supaya iso tetep nikah (sambal tertawa)”.⁵ 1

Dengan nada tertawa mereka menjawab kalau alasan mereka menikah adalah karena sudah terlanjur saling mencintai. Mengenai dampak setelah pernikahan mereka menjawab bahwasannya tidak terbukti dan Alhamdulillah kehidupan mereka lancar dan berjalan sebagaimana umumnya.

⁵ Atim Hariyadi dan Ririn Handayani, *wawancara* (13 Juni 2019).

Ke-tiga, yaitu saudara Hadi Purnawan (yang akrab dipanggil wawan) dan Rini Afriani. Ketika ditanya mengenai larangan pernikahan Ngalor-Ngulon saudara wawan menjawab :

*“Aku malah ora ngerti blas masalah larangan kui, makane aku nikah. Wong tuoku juga ora ngelarang terus agomo juga ora ngelarang. Tapi aku yo di omongi karo dulur-dulurku nek aku arep nikah karo Rini aku kudu di guwak masalahe kui ngelanggar adat”.*⁵

(Saya tidak tau sama sekali mengenai larangan itu, makanya saya

tetep nikah. Orang tua saya juga tidak melarang terus dalam agama juga tidak dilarang. Tapi saya di bilangin sama saudara-saudara kalua mau menikah dengan Rini saya harus di buang masalahnya pernikahan itu melanggar adat).

Mereka sendiri telah menikah pada 22 Juli 2011 dan sudah dikarunia satu orang putri bernama Aulia Izatun Nisa yang lahir pada 25 Februari 2013. Mengenai kehidupan setelah pernikahan mereka menjawab kalua kehidupan mereka lancar tanpa ada kendala serta ekomoni meningkat, Alhamdulillah.

Jumlah penduduk di Desa Sidang Iso Mukti yang melakukan pernikahan *ngalor-ngulon* itu berjumlah 8 pasang. *Pertama*, bapak Waluyo dan ibu Lasmini yang menikah pada tahun 1990. *Ke-dua*, bapak Sopyan dan ibu ikem yang menikah pada tahun 1992. *Ke-tiga*, bapak Nasution dan ibu Ririn menikah pada tahun 1995. *Ke-empat*, bapak Alimuddin dan ibu Rohimah menikah pada tahun 1999. *Ke-lima*,

⁵ Hadi Purnawan, wawancara {13 Juni 2019).

bapak Bahrudin dan ibu Maryani menikah pada tahun 2004. *Ke-enam*, bapak Hadi Purnawan dan ibu Rini Afriyani yang menikah pada tahun 2011. *Ke-tujuh*, bapak Atim Hariyadi dan ibu Ririn Handayani yang menikah pada tahun 2015. *Ke-delapan*, bapak Bamabang Hariyanto dan ibu Ririn Mulyana yang menikah pada tahun 2017. Alasan peneliti mewawancarai ke tiga pelaku yang peneliti jelaskan di atas karena banyak diantara pelaku pernikahan tersebut yang tidak ada di rumah kediaman dan ada pula yang sudah pindah tempat tinggal dengan alasan untuk menghindari dampak dari pernikahan tersebut.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinan Masyarakat Desa Sidang iso Mukti Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Terhadap Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

Ketika ditanya mengenai faktor apa yang mempengaruhi keyakinan masyarakat Desa Sidang Iso Mukti terhadap larangan pernikahan *ngalor-ngulon* sehingga ada yang percaya dan tidak melanggarnya maupun ada yang tidak percaya dan tetap melangsungkan pernikahan *ngalor-ngulon*, jawaban dari para informanpun bermacam-macam.

Sekertaris Desa Sidang Iso Mukti Bapak Heriyansah mengatakan : “Menurut saya itu mah tergantung dari adat masing-masing, orang di adat saya sendiri tidak ada larangan seperti itu”.⁵

⁵ Heriyansah, *wawancara* (11 Juni 2019).

Sesepuh Desa, Mbah Supardi mengatakan :

“Keyakinan kui dipercoyo mergo memang bener-bener kedaden, mergo ngelakoni nikah ngono kui bener-bener dilarang tapi diolehi nganggo syarat-syaratate”.⁵ 4

(Keyakinan itu dipercaya karena benar-banar terjadi, karena menjalani nikah ngalor-ngulon itu benar-benar dilarang tapi diperbolehkan menggunakan syarat-saratnya).

Mbah Supardi mengatakan bahwa orang-orang yang percaya pada larangan tersebut itu karena benar-benar terjadi.

Bapak Ngalimen mengatakan :

“Kabeh kui seng kuoso gusti Allah, masalah jodoh, rejeki, pati iku seng kuoso gusti Allah. Masalah percoyo karo larangan kui yo mergo kurange pemahaman karo agomo”.⁵ 5

(Semua itu yang berkuasa adalah gusti Allah, masalah jodoh, rejeki, mati itu yang berkuasa adalah gusti Allah. Masalah percaya sama larangan itu yak arena kurangnya pemahaman terhadap agama).

Bapak Ngalimen mengatakan kalau orang-orang yang percaya dengan larangan dan dampak dari pernikahan tersebut itu karena kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama Islam.

Bapak Sunardi mengatakan :

⁵ Supardi, wawancara (12 Juni 2019).

⁵ Ngalimen, wawancara (12 Juni 2019).

*“Awal mulanya dipercayai oleh masyarakat adalah karena larangan dari orang tua yang mengatakan kalau pernikahan ngulon itu dilarang dan akan berakibat buruk terhadap kehidupan kedua keluarganya. Mulai sejak itulah banyak orang yang percaya dan takut untuk melakukan pernikahan itu. Karena pada kejadiannya dampak dari pernikahan itu banyak terjadi setelah pernikahan. Tapi dampak itu terjadi karena yang melakukan pernikahan tidak menggunakan syarat-syarat yang telah dianjurkan, tapi jika menggunakan syarat-syaratnya maka dampak dari pernikahan itupun insaallah tidak akan terjadi”.*⁵

Jadi dari hasil wawancara dengan para informan tersebut dapat diketahui bahwa selain dari faktor internal dari masyarakat yaitu keyakinan dan kepercayaan mereka sendiri terhadap larangan pernikahan ngalor-ngulon tersebut, ada juga faktor eksternal yaitu larangan dari orang tua agar tidak melakukan pernikahan seperti itu.

Selain itu juga memang di tangan-tengah masyarakat hal itu benar-benar terjadi. Tapi peneliti sendiri tidak dapat menemui orang yang melakukan pernikahan ngalor-ngulon yang mengalami hal tersebut. Karena kebanyakan sudah pada meninggal dunia ataupun sudah pindah tempat kediaman.

Untuk lebih jelas dan memudahkan dalam mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Sidang Iso Mukti dan pelaku pernikahan ngalor-ngulon, maka dapat dilihat pada tabel yang

⁵ Sunardi, *wawancara* (11 Juni 2019).

berisi kesimpulan hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut :

Pandangan pemerintah /aparatur desa Sidang Iso Mukti :

URAIAN	KURNIADI	HERIYANSAH
PANDANGAN	<p><i>untuk informasi tentang larangan pernikahan ngalor-ngulon itu, bisa sampean dapatkan dari para sesepuh desa yang, jauh lebih mengerti tentang adat dibandingkan saya. Memang masyarakat di sini melarang pernikahan tersebut, tapi ada juga yang tetap melakukannya.</i></p>	<p><i>Saya tidak tahu masalah larangan pernikahan ngalor-ngulon tersebut, karena saya sendiri bukan orang Jawa bahkan saya sendiri tidak paham apa itu ngalor-ngulon. Akan tetapi untuk mendapatkan informasi tentang yang adik teliti maka adik harus bertanya kepada mbah-mbah yang ada di Desa ini, beliau pasti mengetahui tentang</i></p>

		<i>larangan tersebut.</i>
--	--	---------------------------

Pandangan tokoh masyarakat (sesepuh) dan tokoh agama

URAIAN	SUPARDI	NGALI MEN	SUNARD I
PANDANGA N	<i>Adat Jawa ngalor-ngulon itu tidak boleh karena nanti akhirnya akan ada bahaya, entah hidup entah mati. Karena nikah ngalor-ngulon itu mengerjating musibah, pernikahan ngalor-ngulon</i>	<i>Ngalor-ngulon itu adalah menyebangi sungai, jadi kalau bisa jangan menyebangi sungai karena akan ada resiko. Tapi, ndelalah</i>	<i>Hukum adat itu ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan agama, saya sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama mengambil jalan tengahnya</i>

	<i>itu tetap bisa dilaksanakannya dengan syarat di buang.</i>	<i>jodohnya begitu terus apa kira-kira gak menikah</i>	<i>saja. Siapa yang mau menggunakan ya munggo yang tidak ya munggo.</i>
DAMPAK	<i>Ngalor-ngulon itu akibatnya sangat besar namanya satrio wirang (ksatria malu), (satu) bercera i, (dua) meninggal dunia, (tiga) sasaran nya orang tua.</i>	<i>Percaya saja sama yang maha kuasa, karena sesuatu yang dilarang pasti ada dampaknya dan yang tidak dilarang pasti memp</i>	<i>Pertama ekonomi itu akan sulit. Kedua keluar ga tidak hrmonis dan bahagia dan ketiga kalah salah satu diantara suami ataupun istri. Itupun akan terjadi</i>

		<i>unyai dampak juga.</i>	<i>jika tidak melakukan syarat - syarat nya.</i>
CARA SUPAYA BISA MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN	<i>jika mau melakukan pernikahan pertama perjalanannya harus bablas, kedua harus dibuang, siapapun yang menemukannya adalah orang tuanya yang harus menikah</i>	<i>yang namanya hukum ataupun ketetapan pasti mempunyai unyai keijakan yang tidak kaku. Adanya suatu hukum itu agar manusia tidak sembarangan dala</i>	<i>Jika tetap mau melngaskan pernikahan ngalor - ngulon carannya merubah arah perjalanan pengntin pria, dibuang dari keluar ga tempat tinggal, dan menca ri hari</i>

		<p><i>m bertin gkah laku dala m perbu atan. Meng enai kebij akan huku m adat Jawa meng enai laran gan perni kaha n ngalo - ngulo n adala h diper boleh kan deng an syara t meru bah arah yang</i></p>	<p><i>baik untuk menik ah mengg unaka n hitung an Jawa.</i></p>
--	--	---	---

		<i>sehar usnya berjal an ke arah ngalo r (keut ara) dirub ah keara h yang lain.</i>	
--	--	---	--

Pandangan pelaku rabi *ngalor-ngulon* :

URAIAN	BAMBAN G HARIY ANTO DAN RIRIN MULY ANA	ATIM HARI YADI DAN RIRIN ANDR IYANI	HADI PURN AWAN DAN RINI AFRIA NI
PANDANG AN	<i>Tidak menget ahui hukum dan tidak memper cayai adat itu.</i>	<i>Tahu kalua dilaran g tapi sudah menan yakan kepada sesepu h bagaim ana</i>	<i>Tidak tahu sama sekali mngen ai larang an pernika han itu dan tidak</i>

		<i>cara agar bisa tetap menikah.</i>	<i>percaya.</i>
ALASAN TETAP MELAKUKAN PERNIKAHAN	<i>Saling mencintai, tidak mempercayai adat, dan dari keluarga baik-baik.</i>	<i>Sudah terlanjur cinta</i>	<i>Sudah benar-benar cinta dan tidak mengikuti hukum adat.</i>

3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

Menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Islam telah mengatur mengenai pernikahan sedemikian rupa karena pada hakikatnya pernikahan merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan fisik dan batin manusia selain itu, pernikahan juga merupakan sunnah rasul.

Salah satu bagian dari pernikahan dalam Islam adalah rukun nikah yang mana ketiadaan salah satu diantaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul

Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, menjelaskan rukun nikah sebagai berikut:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ
وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.”

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa rukun nikah ada lima, yakni:

a. Mempelai pria

Mempelai pria adalah calon suami yang memenuhi persyaratan untuk menikah. Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42 menjelaskan syarat untuk calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

و شرط في الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له

“Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.”

b. Mempelai wanita

Mempelai wanita adalah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.

c. Wali

Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah ('amm), dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah.

d. Dua saksi

Pernikahan membutuhkan dua saksi yang mana keduanya harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Menurut Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hal. 31 wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil.

e. *Shighat*

Shighat merupakan ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.

Rukun nikah menyebutkan beberapa larangan menikah yang menjadikan calon mempelai laki-laki atau wanita haram menikahi satu dan lainnya. Islam melarang laki-laki untuk menikahi perempuan mahramnya. Mahram adalah perempuan yang haram untuk dinikahi dengan beberapa sebab. Keharaman dikategorikan menjadi dua macam, pertama *hurmah mu'abbadah* (haram selamanya) dan kedua *hurmah mu'aqqatah* (haram dalam waktu tertentu).

Hurmah mu'abbadah merupakan keharaman yang terjadi akibat adanya hubungan kekerabatan, permantuan (*mushaharah*) dan susuan. Perempuan yang haram dinikahi karena di sebabkan hubungan kekerabatan ada 7 (tujuh), ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuannya saudara laki-laki (keponakan), anak perempuannya saudara perempuan (keponakan), bibi dari ayah, dan yang terahir bibi dari ibu. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

“(22) Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (23) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa’/22-23)

Ketentuan ini berlaku bagi laki-laki. Dan bagi perempuan berlaku sebaliknya, yaitu haram bagi mereka menikahi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki dan seterusnya. Selanjutnya, perempuan yang haram dinikahi karena disebabkan hubungan permantuan ada 4 (empat) yaitu istri ayah, istri anak laki-laki, ibunya istri (mertua) dan anak perempuannya istri (anak tiri). Kemudian yang haram dinikahi sebab persusuan ada 7 (tujuh) yaitu, ibu yang menyusui, saudara perempuan susuan, anak perempuan saudara laki-laki susuan, anak perempuan

saudara perempuan susuan, bibi susuan (saudarah susuan ayah), saudara susuan ibu dan anak perempuan susuan (yang menyusui pada istri).⁵

Larangan pernikahan *ngalor-ngulon* merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat dan dipercayai serta dilaksanakan secara turun temurun. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa larangan pernikahan *ngalor-ngulon* dikhawatirkan membawa musibah bagi yang melaksanakannya. Fenomena ini termasuk fenomena aktual karena masih dipercaya dan dilaksanakan hingga kini. Salah satu cara untuk mengetahui hukum larangan pernikahan *ngalor-ngulon* adalah melalui *bahtsul masail*. Lembaga *bahtsul masail* (LBM) di lingkungan NU adalah lembaga yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Lembaga ini dituntut untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitar.

Sebagai lembaga fatwa, LBM menyadari bahwa tidak seluruh peraturan- peraturan syari'at Islam dapat diketahui secara langsung dari nash al-Qur'an (*al-nusus al-shariyah*). Melainkan banyak aturan-aturan syari'at yang membutuhkan daya nalar kritis melalui istinbath hukum.⁵

Ada beberapa pernikahan yang dilarang menurut hasil *bahsul masail* NU, yaitu:

⁵ KH.MA. Sahal Mahfudh. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista & LTN PBNU

⁵ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth al-masail nahdlatul Ulama (NU) Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Cet. 1. (Yogyakarta: Teras), 2012, hlm. 73

a. Pernikahan yang dihasilkan dari perselingkuhan

Dalam pandangan Islam, upaya-upaya apapun yang merusak keutuhan rumah tangga orang lain adalah haram. Hal ini dijelaskan oleh hadist sebagai berikut:

وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا - رواه النسائي

“Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya maka ia bukan termasuk dari golongan kami”. (H.R. an-Nasai).

Larangan ini mempertimbangkan pendapat Mahdzab Maliki dimana apabila ada seseorang laki merusak hubungan seorang istri dengan suaminya, kemudian suaminya menceraikan perempuan tersebut, lantas laki-laki yang merusak hubungan itu, setelah selesai masa iddah, menikahinya maka pernikahannya harus dibatalkan, walaupun setelah terjadi akad nikah.

وَقَالَ الشَّيْخُ عَلِيُّ الأَجْهُورِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مَا نَصُّهُ ذَكَرَ الأَبِيُّ
مَسْأَلَةً مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ يُفْسَحُ , وَلَوْ بَعْدَ البِنَاءِ ,
فَإِنَّهُ نُقِلَ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ مَنْ سَعَى فِي فِرَاقِ امْرَأَةٍ لِيَتَزَوَّجَهَا فَلَا
يُمْكِنُ مِنْ تَزْوِيجِهَا وَاسْتِظْهَرَ أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ بِهَا يُفْسَحُ قَبْلَ البِنَاءِ
وَبَعْدَهُ لِمَا يَلْزِمُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الفَسَادِ

“Syaiikh Ali al-Ajhuri ra berkata—bunyiya adalah—bahwa al-Abiyyu menjelaskan masalah orang yang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya, bahwa pernikahan keduanya (lelaki yang merusak dan wanita yang dirusak) itu harus dibatalkan walau setelah akad nikah. Pandangan ini sebenarnya dinukil dari Ibnu Arafah yang

menyatakan, bahwa barang siapa yang berusaha memisahkan seorang perempuan dari suaminya agar ia bisa menikahi perempuan tersebut, maka tidak mungkin baginya (tidak diperbolehkan, pent) untuk menikahinya. Dan hal ini menjadi jelas bahwa jika lelaki menikahinya maka pernikahannya harus dibatalkan baik sebelum atau sesudah akad karena hal itu menyebabkan kerusakan dalam (akad, pent)” (Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ‘Alisy, Fath al-‘Ali al-Malik fi al-Fatwa ‘ala Madzhab al-Imam Malik, Bairut-Dar al-Ma’rifah, tt, juz, 1, h. 397)⁵

9

b. Pernikahan dengan Motif untuk Menghindari Zina Saja

Apabila seorang laki-laki melakukan pernikahan hanya untuk menghindari zina padahal belum memiliki kemampuan memberikan nafkah bagi istrinya, maka laki-laki tersebut dilarang menikahi calon istrinya. Hal ini bersandar pada keterangan yang terdapat dalam kitab al-Jami’ li Ahkam al-Qur`an karya al-Qurthubi:

فَمَتَى عَلِمَ الرَّوْجُ أَنَّهُ يَعْرِضُ عَنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ أَوْ صَدَاقِهَا أَوْ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهَا، أَوْ يَعْلَمَ مِنْ نَفْسِهَا الْقُدْرَةَ عَلَى آدَاءِ حُقُوقِهَا

“Apabila (calon) suami tahu bahwa ia tidak mampu untuk memenuhi nafkah atau mahar atau sesuatu yang menjadi hak isteri maka tidak halal baginya untuk menikahinya sebelum ia menjelaskannya kepada (calon) isteri (bahwa dirinya tidak mampu memenuhi semua yang menjadi haknya), atau sampai ia mengetahui bahwa dirinya mampu untuk memenuhi hak isteri”⁶

⁵ Mahbub Ma’afi Ramdhan, “Hukum Pernikahan yang Dihasilkan dari Perselingkuhan”, <https://islam.nu.or.id/post/read/54386/hukum-pernikahan-yang-dihasilkan-dari-perselingkuhan> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pada jam 13:32

⁶ Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur`an*, (Kairo-Dar al-Kutub al-Mishriyyah, cet ke-1, 1384 H/1964 M), juz, 3, h. 153

Namun apabila laki-laki tersebut menjelaskan atau berterus terang dengan ketidakmampuannya tersebut kepada calon isterinya, dan calon isteri menerima dengan penuhkerelaan atas keadaannya, ma hal tersebut diperbolehkan.

c. Pernikahan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau wanita homoseks. Status hukum hubungan seksual wanita homoseks disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam karyanya Nihayatuz Zain sebagai berikut;

وتساحق النساء حرام ويعزرون بذلك لأنه فعل محرم. قال القاضي أبو الطيب وإثم ذلك كإثم الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان"

"Hubungan seksual sesama perempuan (sihaq) adalah haram. Pelakunya dikenakan sanksi level takzir karena sihaq merupakan tindakan yang diharamkan. Qadhi Abut Thayyib mengatakan, Dosa sihaq serupa dengan dosa zina berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 'Bila perempuan melakukan seksual dengan sejenisnya, keduanya telah berzina'". (Lihat Syekh M Nawawi Banten, Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mu'tadi'in, Al-Ma'arif, Bandung, tanpa tahun, Halaman 349).

Hubungan seksual lesbian adalah haram dan dosa besar yang memiliki konsekuensi hukum di dunia. Pelaku pernikahan ini

dikenakan sanksi takzir yang diijtihadkan oleh pemerintah dalam konteks Indonesia melalui perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari syarat pernikahan, perkawinan sejenis seperti pernikahan sesama lesbian, tidak dibenarkan. Perilaku ini merupakan salah satu perbuatan keji, sebagaimana disebutkan secara eksplisit oleh Imam An-Nawawi:

إيلاج الفرج في الفرج يدخل فيه اللواط وهو من الفواحش الكبائر

“Pemasukan vagina ke vagina, termasuk juga di dalamnya homoseksual pria (liwath) adalah bagian dari perbuatan keji dan dosa besar,” (Lihat Muhyiddin An-Nawawi, Raudhatut Thalibin wa ‘Umdatul Muftiyyin, Darul Fikr, Beirut, Tahun 2005 M/1425-1426 H, Juz VIII, Halaman 414).⁶

1

Berdasarkan pemaparan diatas, tidak ditemukan larangan pernikahan *ngalor-ngulon* ditinjau dari hukum Islam. Dua orang laki-laki perempuan yang rumahnya terletak pada arah *ngalor* dan *ngulon* diperbolehkan menikah asalkan memenuhi rukun dan syarat sah nikah, serta tidak melanggar hal-hal tertentu seperti merebut

⁶ Alhafiz Kurniawan, “Hukum Hubungan Seksual dan Perkawinan LGBT (Lesbian)”, <https://islam.nu.or.id/post/read/65914/hukum-hubungan-seksual-lgbt-lesbian> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pada jam 13:53 WIB

istri/suami orang lain, LGBT hingga tidak mampu memberikan nafkah.

C. Analisis Penulis

Melihat dari penjelasan diatas, penulis dapat menganalisis beberapa hal mengenai larangan menikah *ngalor-ngulon* di Desa Sidang Iso Mukti memang tidak dijelaskan di dalam al-Quran dan Hadits dalam hukum fikih maupun hukum positif. Jadi sudah sangat jelas bahwa pernikahan tersebut tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan karena tidak tercantum didalam syarat sahnya pernikahan.

Seseorang yang ingin menikah dan sudah memenuhi syarat sahnya pernikahan islam sangat menganjurkan untuk disegerakannya pernikahan. Oleh karena itu, perintah untuk menyegerakan tersebut yang membuat pernikahan tidak dapat dihalangi oleh siapapun tanpa adanya alasan yang diatur dalam islam maupun hukum positif.

Pernikahan *ngalor-ngulon* tersebut sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat. Walaupun berasal dari adat, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama islam, meskipun ada kaidah fikih yaitu *al-adatul muhakkamah* yang artinya adat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam. Dengan maksud, kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari al-Qur'an dan hadits tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum.

Adat hanya berlaku dalam kemasyarakatan saja, dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi yang telah ditetapkan di dalam al-Quran dan sunnah Rosulnya. Dengan dasar yang seperti itu adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum karena tidak sedikit masalah-masalah fiqhiyyah yang bersumber dari adat kebiasaan.

Pada masyarakat Sidang Iso Mukti tradisi ini sudah dilakukan sejak jaman dahulu sebagai warisan dari nenek moyang, oleh karena itu masyarakat di Desa Sidang Iso Mukti memang masih meyakini tradisi tersebut, akan tetapi sebagian masyarakat sudah tidak memakai tradisi ini.

Larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, masyarakat Sidang Iso Mukti berpatokan pada kejadian-kejadian dimasa lalu yang kemudian diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, dengan mengacu pada dampak negatif yang terjadi akibat melangsungkan pernikahan *ngalor-ngulon*. Dengan dasar inilah masyarakat Desa Sidang Iso Mukti melarang adanya pernikahan *ngalor-ngulon*. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, para informan mengatakan bahwa faktor yang melatar belakangi larangan pernikahan *ngalor-ngulon* adalah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yakni seperti susah dapat keturunan, sulit dalam mencari rejeki, mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kekhawatiran yang tidak berdasar ini hanya pandangan yang bersifat mitologi. Karena kekhawatiran akan terjadi hal-hal negatif diperoleh melalui pengalaman dan pemikiran sederhana serta dikaitkan pengetahuan yang diperoleh bersifat subyektif.

Islam melarang meyakini sesuatu yang membawa kemudharatan seperti hal-hal yang berbau syirik, kufur, dan bid'ah. Apabila dalam praktek pernikahan *ngalor-ngulon* membawa suatu keyakinan yang berdampak jika tidak melakukan praktek tersebut akan susah dalam hal mendapat keturunan, mencari rejeki, dan mengakibatkan kematian maka hal tersebut dilarang menurut syari'at islam. Akan tetapi praktek tersebut masih bisa dilakukan dengan tidak membawa suatu keyakinan kepada kemudharatan, tidak meyakini hal yang buruk akan terjadi apabila melakukan pernikahan tersebut.

Kebolehan melakukan praktek pernikahan *ngalor-ngulon* di Desa Sidang Iso Mukti dalam adat Jawa dapat dikaitkan dengan kaidah fiqih "*asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*". Jika dilihat tidak ada nash al-Qur'an dan Hadits yang menegaskan kebolehan praktik pernikahan *ngalor-ngulon* tapi tidak ada juga nash al-Qur'an dan Hadits yang menegaskan keharaman atau dilarangnya dari tradisi ini sehingga dalam hal ini hukum pelaksanaan tradisi pernikahan *ngalor-ngulon* ialah boleh sampai ada yang mengharamkannya.

Maka dari itu praktik pernikahan *ngalor-ngulon* adalah suatu yang bernilai maslahat apabila tidak meyakini suatu hal kepada hal yang syirik dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Sebenarnya dibalik praktik pernikahan *ngalor-ngulon* bertujuan untuk kemaslahatan antara kedua belah pihak yang ingin menikah.

Meskipun adat pernikahan *ngalor-ngulon* itu tidak mempengaruhi dan tidak menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu pernikahan. Namun menurut penulis, adat pernikahan *ngalor-ngulon* tersebut masih harus dilestarikan, bukan untuk menghalangi pernikahan akan tetapi adat tersebut hanya untuk menjadi sebuah bentuk penghormatan terhadap warisan nenek moyang ataupun mempertahankan kearifan lokal masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pandangan tokoh masyarakat Sidang Iso Mukti ada dua pendapat mengenai larangan menikah *ngalor-ngulon*. Yang pertama yaitu berpendapat bahwa larangan itu harus dipatuhi agar terhindar dari musibah namun bisa disiasati dengan cara membuang calon penganten laki-laki agar ditemukan dan dinikahkan oleh orang lain selain orang tuanya. Yang kedua yaitu mengambil jalan tengah untuk masyarakat siapa saja yang mau melaksanakan boleh dan yang tidak melaksanakan larangan juga boleh.
2. Berdasarkan tinjauan dari hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist serta hasil *Bathsul Masail* ulama NU, tidak ada larangan menikah karena arah rumah masing-masing calon pengantin pria maupun wanita yang menghadap *ngalor* atau *ngulon*. Sehingga meskipun pasangan tersebut memiliki rumah yang arahnya *ngalor-ngulon*, tetap dapat menikah asalkan memenuhi rukun dan syarat sah nikah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Penulis berharap dan menghimbau masyarakat untuk memiliki pemahaman agama Islam secara utuh untuk mengetahui bagaimana Islam melalui fikih munakahat mengatur pernikahan dalam kehidupan masyarakat.
2. Penulis berharap dan menghimbau masyarakat agar lebih bijaksana dalam menilai dan mengikuti adat yang ada dilingkungannya, sebab tidak semua larangan pernikahan dalam adat sejalan dengan hukum Islam yang diatur oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Pres. 2000.

Ahmad Muhtadi Anshor. Bahth al-masail nahdlatul Ulama (NU) *Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Cet. 1. Yogyakarta: Teras.

Ahmad Zainudin bin Abdul Aziz Al-Maibari. *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurrotil Ain Bimuhimmatiddin*. Beirut. Lebanon: Dar Ibnu Hazm. 2004. cet. Ke-1.

Ali Manshur. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press. 2017.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.

Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994. cet.ke-3. edisi ke-2.

Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Keesing Roger M. *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*. diterjemahkan R.G. soekadijo, *Antropologi Budaya: suatu Perspektif Kontemporer*. edisi kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1992.

- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropology I*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2006.
- Moh. Kurdi Fadal. *Kaidah-Kaidah Ushul Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera. 2008.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. *Fathul Qarib Mujib*.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Qurthubi. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo-Dar al-Kutub al-Mishriyyah. cet ke-1. 1384 H/1964 M. juz. 3.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Saekan dan Erniati Efendi. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arkaloka Surabaya. 1997.
- Sahal Mahfudh. *Dialaog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista & LTN PBNU.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. Ke-3. Jakarta: UUI-Pres. 1986.
- Sri Wilanta Achmad. *Pamali & Mitos Jawa 'Ilmu Kuno' Antara Bejo dan Kesialan*. Yogyakarta: Araska. 2014.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung: 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung: 2015.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Suwardi Endraswara. *Falsafah Hidup Jawa: menggali Mutiara Kebijakan Dari Intisari Filsafat Kejawen*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala. 2012.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Zakiah Darajat dkk. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1985. jilid II.

B. Jurnal

- Aprilia Farchaeni. “Tradisi Tumpuk Penjon Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Etnografi di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah)”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Erliyanti Lubis. “Perkawinan Satu Marga Dalam Adat mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.

Ita Istiyawati. “Larangan Adat Kawin *Semisan Perna Tuwo* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Argosari Sedayu Bantul)”. Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

Profil Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Tahun 2019 yang diberikan oleh Sekertaris Desa Sidang Iso Mukti. 12 juni 2019.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8

D. Wawancara

Atim Hariyadi dan Ririn Handayani. *wawancara*. 13 Juni 2019.

Bambang Hariyanto. *wawancara*. 13 Juni 2019.

Hadi Purnawan. *wawancara*. 13 Juni 2019.

Heriyansah. *Wawancara*. 11 Juni 2019.

Kurniadi. *wawancara*. Sidang Iso Mukti, 11 Juni 2019.

Ngalimen. *Wawancara*. 12 Juni 2019.

Sunardi. *wawancara*. 11 Juni 2019.

Supardi. *Wawancara*. 12 Juni 2019.

E. Website

Alhafiz Kurniawan. “Hukum Hubungan Seksual dan Perkawinan LGBT (Lesbian)”. <https://islam.nu.or.id/post/read/65914/hukum-hubungan-seksual-lgbt-lesbian> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pada jam 13:53 WIB.

<https://kbbi.web.id/mitos>. diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pada jam 07:41

Mahbub Ma’afi Ramdhan. “Hukum Pernikahan yang Dihasilkan dari Perselingkuhan”. <https://islam.nu.or.id/post/read/54386/hukum-pernikahan-yang-dihasilkan-dari-perselingkuhan> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pada jam 13:32.

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
No. 629/AS/100.01.13/1/2019
Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI
Bismillahirrahmaanirrahiim

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, dengan mengharap Ridha Allah SWT, setelah,

- Menimbang : 1. Bahwa salah satu syarat untuk memperoleh **Gelar Sarjana Hukum** pada Jurusan **Ahwalusy Shaksiyah (ASy)**, mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi.
2. Bahwa untuk menyusun skripsi tersebut perlu mendapatkan bimbingan dari dosen yang memenuhi kualifikasi.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. PP. No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP. No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
4. SK BAN-PT Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 021/BAN-PT/Ak-XII/S1/VII/2009 Tentang Status Terakreditasi STAINU Jakarta
5. PP. Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999
- Mempertimbangkan : Keputusan rapat Pimpinan UNUSIA dan Musyawarah Pimpinan Prodi ASy pada tanggal 20 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat
1. **Khoerul Anam, M. Sy**
Sebagai Pembimbing 1
2. **Drs. HM. Mujib Qulyubi, MH**
Sebagai Pembimbing 2
- Dalam penyusunan skripsi mahasiswa UNUSIA Jakarta
Nama : Rahmat Santoso
NIM : 14.15.00.
Judul : Larangan Menikah Ngalor ngulon pada Masyarakat di Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan lulus dalam ujian skripsi (**munaqosyah**).
- Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Januari 2019

Ketua Program Studi ASy
UNUSIA Jakarta

Hayaturrahman, M. S.
0011.012005.0011





UNUSIA JAKARTA

FROM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahmat Santoso

Judul : Larangan Menikah Karena Posisi Rumah ngalor-ngulon di Desa
Sidang Iso Mukti Menurut Perspektif Hukum Islam

Pembimbing I : khoiril Anam M.sy

No	Hari/Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf
1	Rabu 23-3-2019	Perbaiki Revisi Bab I	
2	04-4-2019	Revisi Bab I	
3	08-05-2019	Revisi Bab II & III	
4		Other Bab IV & V	
5	08-10-2019	Bab IV & V	
6			
7			
8			

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan judul skripsi diatas layak untuk
diuji pada sidang UNUSIA Jakarta

Pembimbing I

Khoiril Anam M.sy



UNUSIA
JAKARTA

FROM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahmat Santoso

Judul : Larangan Menikah Karena Posisi Rumah "Ngalor-Ngulon" di
Desa Sidang Iso Mukti Menurut Perspektif Hukum Islam

Pembimbing II: Dr. HM, Mujib Qulyubi, MH

No	Hari/Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf
1	Jumat / 19/06/2019	-Outline	
2		-harus dipelajari ngalor-ngulon	
3	Jumat 26 Juli 2019	Lanjutkan ke bab	
4	Kamis 10-10-2019	Bab IV dan V	
5	Kamis 10-10-2019	lanjutkan muqasah	
6			
7			
8			

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan judul skripsi diatas layak untuk
diuji pada sidang UNUSIA Jakarta

Pembimbing II

Dr. HM, Mujib Qulyubi, MH

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN RAWAJITU UTARA
DESA SIDANG ISO MUKTI

SURAT KETERANGAN

No: 129/SK/18.11.03.2008/vi/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Sekertaris Desa Sidang Iso Mukti, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ahwalusy Shaksiyah (ASy) Universitas Nahdlotul Ulama Indonesia Jakarta :

Nama : Rahmat Santoso

NIM : 14. 15. 00.

Prodi : Ahwalusy Shaksiyah (ASy)

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 27 mei sampai 12 juni 2019 di Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji untuk menyusun skripsi dengan **judul Larangan Pernikahan ngalor-ngulon pada masyarakat di desa sidang iso mukti kecamatan rawa jitu utara kabupaten mesuji Lampung menurut hukum Islam.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidang iso Mukti, 13 Juni 2019

Sekertaris Desa Sidang Iso Mukti



Dokumentasi Foto

Permohonan izin penelitian dan wawancara dengan Sekertaris Desa Bapak Heriyansah



Suasana kegiatan pernikahan di Desa Sidang Iso Mukti



Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Sidang Iso Mukti



Wawancara dengan pelaku pernikahan ngalor-ngulon



BIOGRAFI PENULIS



Rahmat Santoso, adalah anak ke-dua dari lima bersaudara dari pasangan Masyhur Dan Syamsiah, lahir pada tanggal 24 November 1995 di Sumatera-Selatan. Dia dilahirkan oleh keluarga yang secara ekonomi berada pada tingkat kurang mampu, sehingga pada saat dia berumur 6 Tahun dia diasuh oleh orang tua angkat dari pasangan Abdul Malik dan Ngatinah. Sehingga dia dapat mengenyam bangku sekolah. Dia menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasarnya di (MI) Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Rawajitu Utara pada tahun 2008, dan kemudian melanjutkan sekolah formalnya di MTs Mambau'ul Ulum rawajitu Selatan yang lulus pada tahun 2011. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya pada yayasan yang sama yaitu di MA Mambau'ul Ulum Rawajitu selatan dan selesai pada tahun 2014. Setelah lulus dari MA Mambau'ul Ulum Dia sempat mengajar pramuka di MI Al-kautsar dan diminta untuk membantu mengajar mata pelajaran MTK dan Fiqh di sekolah tersebut. Akan tetapi karena merasa belum mampu untuk mengajar maka pada Tahun 2014 bertepatan setelah Hari Raya Idul Fitri dia melanjutkan kuliah dan mondok di Institut Of Ma'had Aly Sa'idussiddiqiyah Pondok Pesantren Ashiddiqiyah Jakarta. Di Ma'had Aly dia mengambil konsentrasi Fiqh dan Ushul Fiqh dan berhasil selesai pada tahun 2017, namun karena sampai D-3, akhirnya dia melanjutkan konversi ke Universitas Nahdatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan konsentrasi di Ahwalusy Syakhsiyah (AS). Dalam organisari dia pernah mengikuti organisasi pramuka pada kelas 4 MI sampai dengan MA, dan pada saat kuliah dia diminta untuk membantu Pembina pramuka di SMP Mamba'ul Ulum Asshiddiqiyah Jakarta, Paskibraka Rawajitu selatan Tahun 2013, Ansor dan Banser.